

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 126/TP/VLHH/XI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT BUANA TRIARTA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Semarang - Purwodadi Km. 16 no. 259,  
Kec. Mranggen, Kab. Demak, Prov. Jateng
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 466/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 16 Desember 2021 s.d 15 Desember 2027
  - Ruang Lingkup : Tempat Penampungan Terdaftar (TPT-KB)
5. Tanggal Audit : 20 s.d 21 November 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*)  
Sertifikasi/Penilikan\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT BUANA TRIARTA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE 3 S-LEGALITAS  
Nomor 131-R/A/TP/2024**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : [infotranstrapermada@gmail.com](mailto:infotranstrapermada@gmail.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Wahyu Kurniawan, S.Hut
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : PT BUANA TRIARTA
2. Alamat Kantor : Jl. Semarang – Purwodadi KM 16 No. 259, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : TPT-KB
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - Izin TPT-KB sesuai SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/1008/TPT-KB/DPMPTSP/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023
  - NIB 9120203101115 terbit tanggal 11 Januari 2019
5. Produk dan Kap. Izin : Kayu bulat
6. Lokasi TPT : Jl. M. Pardi Pelabuhan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan :
  - Komisaris Utama : Drs Ng Peter
  - Komisaris : Thea Irena Wirasasmita
  - Direktur : Ryan Nata Wirasasmita
8. Nama MR *Auditee* : Shofwatin Nikmah

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Rabu, 20 November 2023 jam 09.00 – 10.00 WIB

- Tempat : Kantor PT BUANA TRIARTA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
  - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : 20 s.d 21 November 2024
- Tempat : Kantor dan Lokasi TPT-KB PT BUANA TRIARTA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen perizinan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen pengiriman kayu bulat, dokumen LMKB, dan dokumen ketenagakerjaan
  - b) Observasi lapangan : uji petik kayu bulat, implementasi K3.

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Kamis, 21 November 2024 jam 14.00-15.00 WIB
- Tempat : Kantor PT BUANA TRIARTA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Selasa, 26 November 2024
- Ringkasan Catatan : PT BUANA TRIARTA dinyatakan LULUS penilikan ke 3 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan dengan ruang lingkup TPT-KB.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada TPT-KB PT BUANA TRIARTA terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Dokumen penetapan TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan atau instansi yang berwenang
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BUANA TRIARTA telah memiliki ijin TPT-KB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/1008/TPT-KB/DPMPSTP/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023, berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, keterangan lokasi dan lain-lain yang tercantum dalam Ijin TPT-KB telah sesuai dengan data-data perijinan lainnya, sehingga verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>
2.	Verifier 1.1.2.a	: Izin lingkungan atau persetujuan lingkungan berikut dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan melalui system OSS tanggal 14 Oktober 2023 yang mencakup 2 (dua) lokasi TPT Lokasi di Jl. M. Pardi Pelabuhan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Jl. Semarang – Purwodadi KM 16 No. 259C, KM No. 16, Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>
3.	Verifier 1.1.2.b	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BUANA TRIARTA telah mengimplemntasikan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>
4.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok.
	Nilai	: <i>Not Aplicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BUANA TRIARTA melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Aplicable</i> ).

<b>PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT BUANA TRIARTA telah menerima kayu bulat dari hutan alam sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan jumlah 1.365 batang dengan volume 13.034,06 m <sup>3</sup> . Kayu bulat diperoleh dari 6 (enam) pemasok yang meliputi 3 (tiga) pemegang PBPH HP dan 3 (tiga) pemegang PPHH. Seluruh penerimaan kayu bulat TPT-KB PT BUANA TRIARTA telah dilengkapi dokumen Kontrak suplai kayu bulat serta dokumen jual beli berupa invoice dan rekening koran sebagai bukti transfer pembayaran kayu bulat dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Penerimaan kayu bulat telah dilakukan pemeriksaan melalui system SIPUHH dengan diterbitkan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang telah ditandatangani oleh GANISPH PKB a.n Ardian Anjar Priyono dengan Nomor Register 23240021250 yang berlaku 31 Mei 2024 s.d 28 April 2029. Penerimaan kayu bulat juga telah dilakukan pemeriksaan fisik. Bukti pemeriksaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan daftar pemeriksaan kayu bulat hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh GANISPH PKB atas nama Ardian Anjar Priyono. Dokumen DPKB dan hasil pemeriksaan fisik kayu telah <b>sesuai</b> dengan dokumen angkutan SKSHHK dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan kayu bulat di TPT-KB PT. BUANA TRIARTA telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang berupa SKSHHK dengan dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB). TPT-KB PT BUANA TRIARTA memiliki GANIS-PH PKB yang ditempatkan sebagai Petugas Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB), yaitu a.n Ardian Anjar Priyono dengan Nomor Register 23240021250 yang berlaku 31 Mei 2024 s.d 28 April 2029. TPT-KB PT BUANA TRIARTA tidak menggunakan kayu lelang, dengan demikian verifier ini <b>memenuhi</b>
4.	Verifier 2.1.1.d	: Izin CITES. <b>Jika menerima kayu yang termasuk CITES.</b>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

<b>PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: Kayu bulat yang diterima PT BUANA TRIARTA yaitu kayu jenis meranti yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen SVLK dari pemasok dan tanda SVLK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT BUANA TRIARTA telah menerima kayu bulat dari hutan alam sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan jumlah 1.365 batang dengan volume 13.034,06 m <sup>3</sup> . Kayu bulat diperoleh dari 6 (enam) pemasok yang meliputi 3 (tiga) pemegang PBPH HP dan 3 (tiga) pemegang PBPHH. Pemasok dari TPT-KB BUANA TRIARTA telah mengimplementasikan penggunaan tanda SVLK pada dokumen SKSHHK kayu bulat yang menyertai pengiriman kayu. Implementasi penggunaan tanda SVLK telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) TPT-KB PT BUANA TRIARTA yang telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya yaitu Laporan Penerimaan Kayu Bulat dan Laporan Pengiriman Kayu Bulat, sehingga verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BUANA TRIARTA memiliki NIB 9120203101115 terbit tanggal 11 Januari 2019 yang yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor Produsen ( <b>API-P</b> ) bukan sebagai <b>API-U</b> , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
8.	Verifier 2.1.2.b	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BUANA TRIARTA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
9.	Verifier 2.1.2.c	: Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BUANA TRIARTA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
10	Verifier 2.1.2.d	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT BUANA TRIARTA tidak melakukan impor bahan baku maupun

<b>PRINSIP 2: TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Justifikasi	produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BUANA TRIARTA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BUANA TRIARTA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti pembayaran bea masuk. <b>Jika terkena bea masuk.</b>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BUANA TRIARTA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Izin CITES. Jika bahan baku kayu bulat dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BUANA TRIARTA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT BUANA TRIARTA tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 3: Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode November 2023 s.d Oktober 2024 TPT-KB PT BUANA TRIARTA telah melakukan penjualan sebanyak TPT-KB PT BUANA TRIARTA telah melakukan pengiriman kayu bulat sebanyak 92 kali dengan jumlah kayu bulat sebanyak 1.408 batang dengan volume 8.070,68 M <sup>3</sup> . Seluruh pengiriman kayu bulat selama periode tersebut

<b>PRINSIP 3: Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.</b>		
		dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan DKB. Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB-R atas nama Akhsan yang telah memperoleh penunjukan sebagai penerbit dokumen SKSHHK dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>
2.	Verifier 3.2.1 a	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT BUANA TRIARTA telah melakukan implementasi penggunaan Tanda SVLK pada dokumen SKSHHK yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan asal usul kayu. Hasil verifikasi menunjukkan tidak ada penerimaan kayu lelang pada TPT-KB PT BUANA TRIARTA, sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan tanda SVLK pada kayu lelang, maka verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BUANA TRIARTA telah mempunyai prosedur K3 dan Penunjukan petugas penanggung jawab K3. Terdapat juga Penunjukan petugas penanggung jawab K3 dengan Surat Keputusan Direktur PT BUANA TRIARTA nomor 017/DIR/BTA/VIII/20239 tanggal 03 Januari 2023, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: TPT-KB PT BUANA TRIARTA memiliki peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) yang berfungsi dengan baik dan tersedia juga denah dan papan penunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul yang berlokasi di areal lapang di depan lokasi kantor, dengan demikian verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja dan penanganan apabila terjadi kecelakaan kerja, pada periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja. Upaya mencegah kecelakaan kerja dengan menyediakan perlengkapan K3 sesuai ketentuan. Upaya penanganan juga telah diantisipasi dengan mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sehingga verifier dinilai <b>memenuhi</b>
4.	Verifier 4.2.1	a Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.</b>		
		pekerja. Tidak diterapkan pada TPT-KB kayu hutan hak budidaya
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Serikat Pekerja di PT BUANA TRIARTA dengan Nama Serikat Pekerja Independen PT BUANA TRIARTA yang telah didaftarkan dengan Tanda bukti pencatatan Serikat Pekerja Independen PT BUANA TRIARTA (SPI-BTA) No. 560/2692/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019, sehingga verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Pernyataan Kesepakatan Kerja Bersama (PKB) antara PT BUANA TRIARTA dengan Serikat Pekerja Independen PT BUANA TRIARTA yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak No. No. 562.2/270/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023. PKB sah dan masih berlaku, sehingga verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi data karyawan TPT-KB PT BUANA TRIARTA, tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a.n Muhammad Safiqurahman berumur 26 tahun 10 bulan, sehingga verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT BUANA TRIARTA mempekerjakan karyawan di TPT-KB sebanyak 7 (tujuh) orang sebagaimana yang tercantum dalam dokumen data karyawan, dengan 6 (enam) orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 (satu) orang berjenis kelamin perempuan. Tidak terdapat diskriminasi gender dibuktikan dengan Surat pernyataan tentang kesetaraan gender No. 018/DIR/VII/2023 tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Direktur PT BUANA TRIARTA, sehingga verifier ini dinilai <b>memenuhi</b>

Yogyakarta, 26 November 2024

PT TRANSTRA PERMADA



*Soelistya Wibowo* S.Hut

Direktur